



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270/010/II/KPU/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN KESUGIHAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
DI KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Kesugihan** di Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan-Bantuan Fasilitas Pemerintah daerah Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;

Memperhatikan

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan **Kesugihan** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap yang susunannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Dictum Pertama mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban, meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilu di tingkat Desa / Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tanggapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) **Kesugihan** berkewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0154.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dialokasikan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 270/40/VI/KPU/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

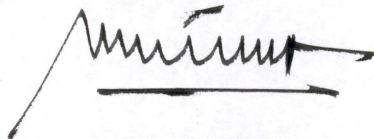
Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

WARSID

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris



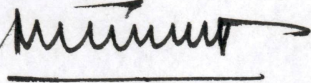
USNANTO
NIP. 19620408 198607 1 002

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
1	SUGENG	CILACAP, 29 - 03 - 1966	ANGGOTA PPS DESA PLANJAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
2	H. SUTARMAN	CILACAP, 03 - 07 - 1949	" - "		SMEP
3	NURHAYATI	CILACAP, 12 - 10 - 1969	" - "		SLTA
4	SUPARNO	CILACAP, 16 - 05 - 1969	ANGGOTA PPS DESA MENGANTI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
5	SUYOTO	CILACAP, 14 - 07 - 1963	" - "		PGSLTP
6	EDI JUNIYANTO	CILACAP, 27 - 06 - 1975	" - "		SLTA
7	H. KARTO SUWARNO	CILACAP, 15 - 02 - 1949	ANGGOTA PPS DESA KURIPAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
8	IKA RAHMAWATI	CILACAP, 20 - 09 - 1980	" - "		SARJANA
9	KATIMIN	CILACAP, 13 - 09 - 1947	" - "		SPG
10	ABDAN DURORI	CILACAP, 05 - 05 - 1955	ANGGOTA PPS DESA JANGRANA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
11	ASMUNGI	CILACAP, 17 - 11 - 1960	" - "		SLTA
12	MARSUDI	CILACAP, 15 - 07 - 1969	" - "		SLTA
13	AMIR	CILACAP, 09 - 06 - 1962	ANGGOTA PPS DESA CIWUNI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
14	TURIMAN	CILACAP, 05 - 12 - 1971	" - "		SLTP
15	DARSITO	YOGYAKARTA, 15 - 04 - 1943	" - "		D1
16	ROBINGAENAH, S.PdI	CILACAP, 14 - 03 - 1979	ANGGOTA PPS DS KURIPAN KIDUL	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
17	SAMSUDIN ARIF, A.Ma	CILACAP, 27 - 02 - 1972	" - "		D2
18	ACHMAD NURWAKHID	CILACAP, 07 - 02 - 1981	" - "		MAN
19	ZEKHOLA MUSTOFA	CILACAP, 07 - 04 - 1969	ANGGOTA PPS DS KESUGIHAN KIDUL	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
20	KHAQIMATUTOI, S.Ag	CILACAP, 06 - 03 - 1971	" - "		SARJANA
21	SUDIYO HS, S.Pd	CILACAP, 30 - 07 - 1957	" - "		SARJANA
22	SUNARDI, S.Pd	CILACAP, 27 - 08 - 1965	ANGGOTA PPS DS. KR.JENGKOL	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
23	SLAMET SUTRISNO	CILACAP, 17 - 08 - 1960	" - "		STM
24	M. KHOZIN	CILACAP, 29 - 06 - 1972	" - "		D3
25	RAHADI SUPRAYITNO	CILACAP, 05 - 07 - 1949	ANGGOTA PPS DS. KESUGIHAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
26	EDI SUBEKTI AS, BA	CILACAP, 25 - 07 - 1963	" - "		D3
27	SOLEHUDIN, SE	CILACAP, 19 - 05 - 1964	" - "		SARJANA
28	PUJIYATNO	CILACAP, 29 - 04 - 1978	ANGGOTA PPS DS. SLARANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	STM
29	YULI PRAYITNO	CILACAP, 01 - 07 - 1963	" - "		STM
30	PASIMUN SYAFRUDIN	CILACAP, 12 - 12 - 1949	" - "		SLTA
31	MUHDHORUN	CILACAP, 01 - 05 - 1969	ANGGOTA PPS DESA KALISABUK	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
32	Drs. MUFACHIR S	CILACAP, 03 - 08 - 1952	" - "		SARJANA
33	Drs. SUWARDI	SLEMAN, 15 - 08 - 1963	" - "		SARJANA
34	NATIRAH	CILACAP, 18 - 07 - 1971	ANGGOTA PPS DESA BULUPAYUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
35	JARMONO	CILACAP, 18 - 12 - 1970	" - "		SLTA
36	SARWAN	CILACAP, 10 - 06 - 1968	" - "		SLTA
37	MUNSI AH	CILACAP, 02 - 08 - 1963	ANGGOTA PPS DESA DONDONG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
38	SUNYOTO, A.Ma.Pd	CILACAP, 10 - 07 - 1962	" - "		D2
39	SUHERMAN, S.Pd	CILACAP, 01 - 04 - 1960	" - "		SARJANA
40	JOKO SUTANTO	KLATEN, 14 - 06 - 1952	ANGGOTA PPS DS. PESANGGRAHAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D3
41	EDI SUPRIYATNO	PURBALINGGA, 20 - 06 - 1960	" - "		SARJANA
42	SUKADIS NURAFANDI	CILACAP, 16 - 08 - 1961	" - "		SLTP
43	MUNTAKO, S.Ag	CILACAP, 21 - 08 - 1968	ANGGOTA PPS DS. KR. KANDRI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
44	RASITO	CILACAP, 09 - 10 - 1965	" - "		SPG
45	MOH. MAKSUM, S.Pd	SEMARANG, 04 - 05 - 1969	" - "		SARJANA
46	Drs. DIRWANTO	CILACAP, 12 - 05 - 1967	ANGGOTA PPS DS. KELENG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
47	Drs. SARYONO	BANYUMAS, 24 - 04 - 1962	" - "		SARJANA
48	PARNOTO	CILACAP, 06 - 04 - 1956	" - "		SMEA

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris,



USNANTO

19620408 198607 1 002

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

WARSID